


PEMENUHAN MUTU STANDAR PEMBIAYAAN



**PANDUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
MENUJU SEKOLAH STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

TIM PENGEMBANG

PENGARAH

Drs. Adrian Howay, M.M

PENANGGUNGJAWAB

Marthinus W. Lerebulan, S.E.,M.Si

PENYUSUN

**Sigit Utomo, M.Pd
Drs. Nurti S., M.Pd**

PENELAAH

**Fatkurohmah, M.Pd.
Yudhi Setyo Palupi, S.T., M.Pd**

EDITOR

**Ferdinand J.D. Assa, S.Si, M.Si
Theodorus Montolalu, S.Pd, M.Pd**

DESIGN LAYOUT

Trisnadi, ST

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menuju Sekolah Standar Nasional Pendidikan (SNP) dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan program SPMI dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaan. Buku ini juga berfungsi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan SPMI di sekolahnya. Buku ini sangat baik sebagai pegangan bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, TPMPS, dan pengelola pendidikan dalam rangka pendampingan sekolah.

Dengan diluncurkannya Merdeka Belajar oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan peluang bagi otonomi sekolah untuk mengembangkan sekolah menjadi sekolah penggerak yang mampu menjadi contoh bagi sekolah lain dalam menggerakkan semua potensi yang ada. Sekolah penggerak memerlukan kepala sekolah penggerak dan guru penggerak yang memiliki inovasi dan aktif mengikuti perubahan dan perkembangan terkini, yang didukung oleh semua stakeholder untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Menyadari bahwa terwujudnya buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada Drs. Adrian Howay, M.M. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Papua, Rekan - Rekan Widyaiswara LPMP Provinsi Papua, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan informasi, dukungan, dan motivasi hingga tersusunnya buku panduan ini

Buku ini terdiri dari 10 judul yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain sebagai panduan sekolah dalam menjalankan SPMI, yaitu:

Buku 1 : Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Satuan Pendidikan

Buku 2A: Pemenuhan Mutu Standar Kompetensi Lulusan

Buku 2B: Pemenuhan Mutu Standar Isi

Buku 2C: Pemenuhan Mutu Standar Proses

Buku 2D: Pemenuhan Mutu Standar Penilaian

Buku 2E: Pemenuhan Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Buku 2F: Pemenuhan Mutu Standar Sarana dan Prasarana

Buku 2G: Pemenuhan Mutu Standar Pengelolaan

Buku 2H: Pemenuhan Mutu Standar Pembiayaan

Buku 3 : Audit Mutu Satuan Pendidikan

Buku ini masih dalam tahap pengembangan, tim penulis secara terbuka menerima masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaannya. Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk mencapai atau melampaui SNP di sekolah.

Jayapura, 8 Desember 2020

Penyusun,

KATA SAMBUTAN

KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Papua sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, melaksanakan supervisi satuan pendidikan, melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, melaksanakan pengembangan model penjaminan mutu pendidikan, melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu, melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu, serta pelaksanaan urusan administrasi. Berdasarkan rincian tugas tersebut, LPMP Provinsi Papua mengembangkan dan meningkatkan kapasitas internal, mengembangkan program, dan terus berupaya bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Papua agar mampu melayani dan menampilkan kinerja yang tinggi. Salah satu program yang dijalankan adalah mengawal implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah, bahwa komitmen sekolah masih rendah dalam menjalankan SPMI, belum memiliki dokumen sebagai bukti bahwa sekolah menjalankan SPMI, belum memiliki dokumen bukti kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan 8 SNP melalui pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Buku ini diharapkan menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam menjalankan SPMI untuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan atau melampaui Standar Nasional Pendidikan

Jayapura, 11 Desember 2020
Kepala,

Drs. Adrian Howay, M.M.
NIP. 196410111992031001

DAFTAR ISI

Tim Pengembang	i
Kata Pengantar	ii
Kata Sambutan Kepala LPMP Papua	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Tujuan	4
D. Manfaat	4
BAB II ACUAN MUTU DAN INDIKATOR MUTU STANDAR PEMBIAYAAN	
A. Acuan Mutu Standar Pembiayaan	6
B. Indikator Mutu Standar Pembiayaan	7
BAB III PEMENUHAN MUTU STANDAR PEMBIAYAAN	8
A. Strategi Pemenuhan Mutu Standar Pembiayaan.....	8
B. SOP Pemenuhan Mutu Standar Pembiayaan.....	9
BAB IV DOKUMEN FORMULIR STANDAR PEMBIAYAAN	16
A. Dokumen Pemenuhan Mutu	16
B. Formulir	17
BAB V PENUTUP	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.....	37
Lampiran	2 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)	73
Lampiran	3 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.	94
Lampiran	4 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan pada Satuan Pendidikan.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga mutu pendidikan. Melalui sistem penjaminan mutu, kegiatan sistemik dan terpadu akan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. Dengan penjaminan mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan diharapkan mampu menyiapkan sumber daya manusia menghadapi persaingan yang serba kompetitif dan sulit diprediksi akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini.

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, khususnya tentang mempercepat peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan menjadi fokus perhatian berbagai instansi terkait. Menjaga mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan benar melalui pemetaan mutu. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai *base-line* data sebagai dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dengan baik yang berbasis bukti. Dalam menjalankan siklus penjaminan mutu tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi atau audit mutu secara internal dan eksternal.

Pencapaian mutu pendidikan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan mengacu kepada acuan mutu pendidikan, yakni Standar Nasional Pendidikan dan standar mutu pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar

penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 58 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Dikdasmen
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan di Satuan Pendidikan Dasar dan menengah
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan pada Satuan Pendidikan
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal menuju Sekolah Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang pentingnya sistem penjaminan mutu internal dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan
2. Memberikan informasi tentang acuan dan indikator pemenuhan standar nasional pendidikan dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan
3. Memberikan informasi program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan
4. Memberikan informasi dokumen dan contoh format yang perlu dibuat oleh satuan pendidikan sebagai bukti bahwa sekolah telah melakukan sistem penjaminan mutu pendidikan
5. Meningkatkan sinergitas antara LPMP Papua dengan Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se Provinsi Papua dan instansi terkait lainnya dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Papua.

D. Manfaat

Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal menuju Sekolah Standar Nasional diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Sekolah memahami pentingnya sistem penjaminan mutu internal dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan
2. Sekolah memahami acuan dan indikator pemenuhan standar nasional pendidikan dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan
3. Sekolah menyusun program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan
4. Sekolah memiliki dokumen dan format yang perlu dibuat sebagai bukti bahwa sekolah telah melakukan sistem penjaminan mutu pendidikan
5. Terjalinnnya sinergitas antara LPMP Papua dengan Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se Provinsi Papua dan instansi terkait lainnya dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Papua.

BAB II

ACUAN MUTU DAN INDIKATOR MUTU STANDAR PEMBIAYAAN

A. Acuan Mutu Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan Pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama satu tahun. Biaya disini meliputi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas no 41 tahun 2007, pada permendiknas ini diatur biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk setiap satuan pendidikan dan juga setiap jalur pendidikan, baik jalur umum atau jalur berkebutuhan khusus.

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: (a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, (b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Biaya operasi nonpersonal meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi atau perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa atau ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.

UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Indikator dan Sub Indikator Standar Pembiayaan

Kode	Indikator dan Sub Indikator
8	Standar Pembiayaan
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan

BAB III
PEMENUHAN MUTU
STANDAR PEMBIAYAAN

A. Strategi Pemenuhan Mutu Standar Pembiayaan

Program dan kegiatan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pemenuhan standar pembiayaan antara lain:

1. Identifikasi sumber pendapatan sekolah dan kemampuan peserta didik
Operasional penyelenggaraan sekolah memerlukan dana yang cukup memadai. Sekolah perlu mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan dan berupaya untuk melakukan pemenuhannya. Disamping itu, perlu mengidentifikasi pula kemampuan siswa sehingga bisa dilakukan subsidi silang antara siswa yang orang tuanya mampu dengan siswa yang orang tuanya kurang/tidak mampu.
2. Workshop penyusunan RKAS
Penyusunan RKAS hendaknya melibatkan perwakilan semua komponen internal sekolah dan stakeholder yang berhubungan dengan sekolah/komite sekolah, agar semua unsur sekolah mengetahui komponen pembiayaan, keperluan pembiayaan, dan upaya pemenuhan pembiayaan operasional sekolah yang bisa dibicarakan bersama.
3. Workshop penyusunan laporan BOS
Pertanggungjawaban dana BOS juga harus dilaporkan secara transparan, penggunaan dana harus diketahui oleh semua pihak yang ada di sekolah, penggunaan dana sesuai dengan rencana (RAKS) dalam rangka pemenuhan SNP, sebelum dilaporkan perlu dikomunikasikan secara internal untuk dibuat dalam laporan pertanggungjawaban dengan menghadirkan pengurus komite sekolah/ yayasan bagi sekolah swasta.
4. Pemajangan atau publikasi laporan dana BOS
Perkembangan laporan keuangan meliputi penerimaan dana dan penggunaan dana perlu dilaporkan secara terbuka di lingkungan sekolah, laporan bisa dilakukan melalui media yang dimiliki sekolah misalnya papan informasi yang bisa di akses oleh semua warga sekolah dan publikasi melalui laman sekolah.

B. Prosedur Pemenuhan Mutu Standar Pembiayaan

Dalam melaksanakan pemenuhan mutu standar pembiayaan, satuan pendidikan melakukan kegiatan dengan mengacu pada Prosedur Operasional Standar (POS) dan petunjuk kerja sebagai berikut :

Logo Sekolah	PROSEDUR MUTU		No. Dokumen : PM-02H/1
	STANDAR PEMBIAYAAN		No.Revisi :
			Tgl. Berlaku :
			Halaman :
	Disiapkan oleh	Ditinjau Oleh	Disetujui Oleh
	Tim Pengembang	Pengawas Sekolah	Kepala Sekolah

1. Tujuan

Prosedur Mutu Pelaksanaan Standar Pembiayaan ditujukan untuk melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan pembiayaan di sekolah dalam rangka mencapai Standar Pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur standar pembiayaan ini meliputi :

- a. Menganalisis alokasi anggaran dari RKAS;
- b. Menggali dan mengelola sumber dana pemerintah/masyarakat;
- c. Merealisasikan anggaran yang telah direncanakan/tercatat dalam pembukuan;
- d. Menyusun Laporan pertanggungjawaban keuangan.
- e. Pelaporan.

3. Definisi

a. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlangsung selama satu tahun.

- b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah 1 tahun ke depan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Sekolah (RKS) untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- c. Alokasi Anggaran Sekolah
Alokasi anggaran adalah pembagian biaya barang, jasa yang ada di sekolah (biaya investasi, operasinal non personalia, biaya investasi sarana prasarana, biaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, modal kerja biaya operasional untuk guru dan tenaga kependidikan).
- d. Sosialisasi program sekolah dan pengelolaan dana sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat/pemerintah
Sosialisasi program sekolah adalah salah satu kegiatan sekolah baik secara lisan maupun tertulis dengan tujuan memberikan informasi tentang program-program sekolah selama 1 tahun ajaran beserta kebutuhan dana untuk melaksanakan program sekolah tersebut.
- e. Realisasi anggaran yang tercatat dalam pembukuan sekolah
Pembukuan adalah catatan transaksi keuangan dan realisasi anggaran, yang meliputi penerimaan uang, pengeluaran uang yang terjadi di satuan pendidikan. Realisasi anggaran meliputi: pengadaan alat tulis, pengadaan bahan dan alat habis pakai, biaya pemeliharaan dan perbaikan berkala sarana prasarana, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/ perjalanan dinas dan konsumsi, kegiatan pembinaan siswa dan ekstrakurikuler, dan anggaran untuk pelaporan.
- f. Laporan/ Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) adalah laporan kegiatan yang telah diselesaikan atau sudah dirampungkan. Surat pertanggungjawaban tersebut diantaranya kwitansi penerimaan, kwitansi pengeluaran, surat pernyataan penggunaan dana, surat perjanjian kerjasama, surat pernyataan penyelesaian pekerjaan, surat pernyataan penyimpanan dokumen, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat pernyataan realisasi penggunaan dana, rincian objek belanja.

- g. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

4. Referensi/ DokumenTerkait

Untuk Perencanaan proses pembelajaran:





- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
- b. PP nomor 19 tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan, diubah yang pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 dan diubah yang kedua dengan PP Nomor 13 tahun 2015 tentang standar nasional Pendidikan;
- c. Permendiknas Nomor 69 tahun 2009 tentang Standar pembiayaan;
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
- e. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

5. Penanggung jawab

Untuk prosedur pelaksanaan standar pembiayaan:

- a. Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pengelolaan keuangan;
- b. Tim keuangan sekolah bertanggung jawab terhadap analisis alokasi anggaran dari RKAS, pengelolaan dana masyarakat/ pemerintah melalui sosialisasi program sekolah, melaksanakan/realisasi anggaran yang dibukukan secara tertib, dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- c. Komite Sekolah bertanggung jawab membantu sekolah dalam penggalian dana masyarakat dan memantau pengelolaan dana pemerintah/masyarakat.

6. Diagram Alur Standar Pembiayaan

Pelaksana (Indikator Mutu)	Kegiatan	Catatan Mutu
Bendahara/ Tim Keuangan, Kepala Sekolah	 <pre> graph TD A([Mulai]) --> B[Analisis RKAS] </pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form analisis RKAS [FM-2H/1] 2. Form analisis alokasi dana [FM-2H/2]
Bendahara/ Tim Keuangan, Kepala Sekolah, Komite	 <pre> graph TD A[Analisis RKAS] --> B[Penggalan Sumber Dana] </pre>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Form laporan penggalan dana [FM-2H/3]
Bendahara/ Wakil Kepala Sekolah/ Wali Kelas/ Guru/ Karyawan Komite Sekolah	 <pre> graph TD A[Penggalan Sumber Dana] --> B[Realisasi Anggaran] </pre>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Form buku rek bank [FM-2H/4] 5. Form buku kas umum [FM-2H/5] 6. Form buku kas pembantu pajak [FM-2H/ 10] 7. Bukti penerimaan kas [FM-2H/6] 8. Form pengeluaran kas [FM- 2H/ 7]
Bendahara/ Tim Keuangan Kepala Sekolah Komite Sekolah	 <pre> graph TD A[Realisasi Anggaran] --> B[Laporan Pertanggungjawaba] B --> C([Selesai]) </pre>	<ol style="list-style-type: none"> 9. Form rekapitulasi realisasi penggunaan dana tiap jenis anggaran [FM-2H/ 14] 10. Form rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS [FM-2H/12] 11. Form Capaian (%) Realisasi Anggaran berdasarkan RKA [FM-2H/11]

7. Uraian Prosedur
 - a. Analisis alokasi anggaran didasarkan pada program-program yang sudah tercantum dalam RKAS, kemudian dipastikan apakah sudah terdapat alokasi:
 - 1) biaya investasi;
 - 2) biaya operasi nonpersonalia;
 - 3) biaya investasi sarana prasarana;
 - 4) biaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 5) modal kerja;
 - 6) biaya operasional untuk guru dan tenaga kependidikan;
 - b. Penggalan sumber pendanaan untuk pembiayaan program-program sekolah dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyusun proposal pengajuan dana. Proposal pengajuan sumber dana yang ditujukan kepada pemerintah (Pusat/daerah), masyarakat, dan orang tua siswa). Kemudian ditanda tangani oleh kepala sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah . Sosialisasi juga sebagai upaya mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan sekolah tahun sebelumnya, sehingga pengelolaan keuangan memenuhi persyaratan sistematis, transparan, efisien, dan akuntabel;
 - c. Implementasi program dilaksanakan oleh semua pihak dan yang terlibat dan dilakukan monitoring oleh kepala sekolah dan penanggung jawab kegiatan supaya hasil kegiatan sesuai tujuan program. Implementasi kegiatan program dibuktikan dengan bukti pembukuan dan bukti fisik yang tertib;
 - d. Penyusunan laporan dilakukan setelah semua program tahunan selesai dilaksanakan dengan melampirkan semua bukti fisik kegiatan. Laporan kegiatan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Bagi sekolah swasta pelaporan kepada yayasan dan tembusan kepada dinas pendidikan.

8. Catatan Mutu
 - a. Prosedur Analisis Alokasi Anggaran dari RKAS
 - Form analisis alokasi anggaran RKAS [FM-2H/1].
 - Form analisis alokasi alokasi dana [FM-2H/2]
 - b. Prosedur Sosialisasi Untuk Penggalan Dana dan Informasi Pengelolaan Sumber Dana Masyarakat/Pemerintah
 - Form Laporan sosialisasi Penggalan Dana [FM-2H/3].

- c. Prosedur Realisasi Anggaran dalam Pembukuan Sekolah
- Form buku kas bank [FM-2H/4];
 - Form buku kas umum [FM-2H/5];
 - Form bukti penerimaan uang [FM-2H/6];
 - Form kwitansi pengeluaran uang [FM-2H/7];
 - Form Buku Pembantu Kas [FM-2H/8];
 - Form Buku Pembantu Bank [FM-2H/9];
 - Form buku pembantu pajak [FM-2H/10];
- d. Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
- Form Capaian (%) Realisasi Anggaran Berdasarkan RKA [FM-2H/11]
 - Form realisasi penggunaan dana BOS [FM-2H/12];
 - Form Laporan rekapitulasi Penggunaan Dana Bos [FM-2H/13].
 - Form rekapitulasi realisasi penggunaan dana tiap jenis anggaran [FM-2H/14]

LOGO SEKOLAH	PETUNJUK KERJA		Dokumen No. : PK-02H/01
	REALISASI ANGGARAN		Revisi No :
			Tanggal Efektif :
			Halaman :
	Disiapkan Oleh :	Ditinjau Oleh :	Disetujui Oleh :
Tim Pengembang Dok	Pengawas Sekolah	Kepala Sekolah	

- I. **TUJUAN** : Petunjuk kerja merealisasikan anggaran yang dicatat dalam pembukuan
- II. **PENANGGUNG JAWAB** : Kepala Sekolah
- III. **PELAKSANA** : Bendahara /Tim keuangan
- IV. **BAHAN** : Juknis BOS Reguler
- V. **URUTAN PEKERJAAN** :
1. Bendahara mencatat penerimaan/pengeluaran uang tunai pada buku kas umum disertai bukti penerimaan/pengeluaran uang yang diberi no.kode bukti penerimaan/pengeluaran kas;
 2. Bendahara mencatat penerimaan kas umum sesuai kolom sumber dana;
 3. Bendahara mencatat pengeluaran kas umum sesuai alokasi kegiatan;
 4. Bendahara mencatat penerimaan/pengeluaran dana di Bank pada buku kas Bank disertai bukti penerimaan/pengeluaran uang yang diberi no.kode bukti penerimaan/pengeluaran kas Bank;
 5. Bendahara mencatat penerimaan kas Bank sesuai kolom sumber dana;
 6. Bendahara mencatat pengeluaran kas Bank sesuai alokasi kegiatan;
 7. Bendahara mencatat pengelolaan pajak pada buku pembantu pajak sesuai form;
 8. Bendahara menyusun rekapitulasi realisasi penggunaan dana tiap jenis anggaran sesuai form;
 9. Bendahara menyusun rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS sesuai form;
 10. Bendahara menyusun capaian (%) realisasi anggaran berdasarkan RKA sesuai form.

VI. CATATAN MUTU

1. Form buku kas bank [FM-2H/4];
2. Form buka kas umum [FM-2H/5];
3. Form bukti penerimaan uang [FM-2H/6];
4. Form kwitansi pengeluaran uang [FM-2H/7];
5. Form Buku Pembantu Kas [FM-2H/8];
6. Form Buku Pembantu Bank [FM-2H/9];
7. Form buku pembantu pajak [FM-2H/10];

LOGO SEKOLAH	PETUNJUK KERJA		Dokumen No. : PK-02H/02
	LAPORAN KEUANGAN		Revisi No :
			Tanggal Efektif :
			Halaman :
	Disiapkan Oleh :	Ditinjau Oleh :	Disetujui Oleh :
	Tim Pengembang Dok	Pengawas Sekolah	Kepala Sekolah

- I. TUJUAN : Petunjuk kerja menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
- II. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Sekolah
- III. PELAKSANA : Bendahara /Tim keuangan
- VI. URUTAN PEKERJAAN :
1. Bendahara memastikan prasyarat menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berdasarkan Juknis BOS yang berlaku;
 2. Bendahara memastikan realisasi penggunaan dana sudah sesuai dengan dokumen RKAS;
 3. Bendahara memastikan semua transaksi keuangan tercatat dalam format-format sesuai lampiran Juknis BOS;
 4. Bendahara memastikan semua penggunaan dana mengacu pada ketentuan penggunaan dana BOS pada Juknis BOS;
 5. Bendahara memastikan semua penggunaan dana engacu pada ketentuan tambahan pembiayaan BOS dalam Juknis BOS;
 6. Bendahara memastikan pengelolaan dana didasarkan pada mekanisme belanja yang terdapat dalam Juknis BOS.

V. CATATAN MUTU

1. Form Capaian (%) Realisasi Anggaran Berdasarkan RKA [FM-2H/11]
2. Form realisasi penggunaan dana BOS [FM-2H/12];
3. Form Laporan rekapitulasi Penggunaan Dana Bos [FM-2H/13].
4. Form rekapitulasi realisasi penggunaan dana tiap jenis anggaran [FM-2H/14];

5. Laporan bantuan pemerintah[FM-2H/15]

BAB IV

DOKUMEN FORMULIR STANDAR PEMBIAYAAN

A. Dokumen Pemenuhan Mutu Standar Pembiayaan

Bukti pemenuhan standar pembiayaan di sekolah dapat ditunjukkan dengan adanya dokumen sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)

Setiap sekolah wajib memiliki RKAS yang dibuat setiap tahun, RKAS diturunkan dari program yang ada dalam RKT dan RKJM sekolah. RKAS digunakan sebagai pedoman kegiatan untuk mendukung pemenuhan standar nasional pendidikan dengan alokasi pembiayaan dari berbagai sumber yang dimiliki oleh sekolah.

2. Laporan penggunaan dana BOS

Laporan penggunaan dana BOS disesuaikan dengan pedoman petunjuk teknis tahun berjalan

3. Buku rekening bank

Sekolah memiliki nomor rekening bank guna menerima berbagai bantuan dana dari pemerintah

4. Buku kas umum

Buku kas umum berupa isian semua transaksi, yang dilakukan yaitu transaksi Bank, Kas, dan Pajak.

5. Buku pembantu kas

Buku pembantu kas terdiri dari uraian dari sortiran dari BKU yaitu (Kas dan Pajak) saja.

6. Buku pembantu bank

Uraian atau transaksi yang dicatat di Buku Pembantu Bank hanya transaksi yang ada di Bank, contohnya saldo Bank, administrasi bank, bunga bank, penyaluran dana penarikan dana dll.

7. Buku pembantu pajak

Transaksi yang ada di Buku Pembantu Pajak adalah transaksi berupa, setor pajak, titipan pajak, saldo pajak bulan lalu

B. Formulir Standar Pembiayaan

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

No	FM-2H/1
Revisi	
Tanggal	
Hal	

Contoh Format

Cover

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I Pendahuluan

A. Latar belakang

B. Visi, Misi, Tujuan sekolah

BAB II Program, Kegiatan dan Indikator Program

No	Standar	Program	Kegiatan	Indikator	Penanggungjawab

BAB III Uraian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

A. Rincian RKAS

No	Kode rekening	Program kegiatan	Uraian	Rincian perhitungan				Sumber dana				
				Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah	a	B	c	d	

B. Rekapitulasi RKAS

No	Kode rekening	Program kegiatan	Uraian	Rincian perhitungan				Sumber dana				
				Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah	a	B	c	d	

BAB IV Penutup

2. Analisis Alokasi Dana

No	FM-2H/2
Revisi	
Tanggal	
Hal	

No	Alokasi	ada	Tidak ada	8 SNP	Jumlah	Keterangan
1	Investasi 1. Pengembangan sarana dan prasarana 2. Pengembangan pendidik 3. Pengembangan tenaga kependidikan 4. Modal kerja					
2	Biaya operasi nonpersonalia 1. Alat tulis sekolah (ATS) 2. Bahan dan alat habis pakai (BAHP) 3. Pemeliharaan dan perbaikan ringan 4. Daya dan jasa 5. Transportasi/ perjalanan dinas 6. Konsumsi 7. Pembinaan siswa/ ekstrakurikuler 8. Pelaporan					
3	Investasi sarana prasarana 1. Prasarana 2. Sarana					

3. Laporan Penggalian Sumber Dana

No	FM-2H/3
Revisi	
Tanggal	
Hal	

LAPORAN PENGGALIAN SUMBER DANA

JENJANG :
KOTA/KAB :
TAHUN :

DAFTAR ISI LAMPIRAN LAPORAN PENGGALIAN DANA

1. PROPOSAL PENGGALIAN DANA (JIKA ADA)
2. LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI KEPADA ORANG TUA SISWA
3. REKAPITULASI HASIL PENGGALIAN DANA

6. Bukti Penerimaan Kas

No	FM-2H/6
Revisi	
Tanggal	
Hal	

BUKTI PENERIMAAN KAS

Diterima dari :

Uang sejumlah :

Untuk keperluan :

Rp.....
.....,

Disetujui oleh
.....

Dibayar oleh
.....

Diterima oleh
.....

7. Bukti Pengeluaran Kas

No	FM-2H/7
Revisi	
Tanggal	
Hal	

BUKTI PENGELUARAN KAS

Diterima dari :

Uang sejumlah :

Untuk keperluan :

Rp.....
.....,

Disetujui oleh
.....

Dibayar oleh
.....

Diterima oleh
.....

11. Laporan Capaian (%) Realisasi Anggaran Berdasarkan RKA

No	FM-2H/11
Revisi	
Tanggal	
Hal	

No	Alokasi	Jumlah (Rp) RKA	Jumlah (Rp) Realisasi	Persentase % Realisasi dari RKA
1	Biaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 1. Biaya pendidikan lanjut 2. Pelatihan 3. Seminar 4. Dll			
2	Modal kerja untuk kebutuhan pendidikan			
3	Biaya operasional untuk guru dan tenaga kependidikan 1. Gaji pokok 2. Honor kegiatan 3. Insentif 4. Tunjangan lain			
4	Biaya operasi nonpersonalia 1. Alat tulis sekolah (ATS) 2. Bahan dan alat habis pakai (BAHP) 3. Pemeliharaan dan perbaikan ringan 4. Daya dan jasa 5. Transportasi/ perjalanan dinas 6. Pembinaan siswa/ ekstra kurikuler 7. Pelaporan			

Mengetahui Kepala sekolah

.....

Bendara

.....

12. Laporan realisasi penggunaan dana BOS

No	FM-2H/12
Revisi	
Tanggal	
Hal	

Contoh format laporan BOS, atau sesuai petunjuk teknisnya

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS

PERIODE TANGGAL S/D Triwulan Tahun

Nama Sekolah :
 Desa / Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

No	Program dan kegiatan	Penggunaan dana bos													
		Pengembangan perpustakaan	Kegiatan penerimaan siswa baru	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa	Kegiatan ulangan dan ujian	Pembelian bahan habis pakai	Langganan daya dan jasa	Peralatan sekolah	Pembayaran honorarium PTK	Pengembangan profesi guru	Mem bantu siswa miskin	Pembinaan pengelolaan BOS	Pembelian perangkat komputer	Biaya lainnya	jumlah
1	Pendampingan kompetensi lulusan														
2	Pengembangan standar isi														
3	Pengembangan standar proses														
4	Pengembangan PTK														
5	Pengembangan Srpras														
6	Pengembangan pengelolaan														
7	Pengembangan pembiayaan														
8	Pengembangan implementasi penilaian														

Mengetahui Kepala sekolah

Bendara

.....

.....

13. Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Bos

No	FM-2H/13
Revisi	
Tanggal	
Hal	

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE: TAHUN.....

Satuan Pendidikan :
 Alamat :
 Kab/Kota :
 Provinsi :

No	Pogram	Penggunaan Dana						
		Pengada an alat tulis	Pengada an bahan dan alat habis pakai	Biaya pemeliha raan perbaikan secara berkala sarpras	Biaya daya dan jasa	Biaya transpor tasi perjalanan dinas dan konsumsi	Pembina an siswa dan ekstrakuri kuler	Biaya pelapora n
1	Pengembangan Kompetensi Lulusan							
2	Pengembangan Standar Isi							
3	Pengembangan Standar Proses							
4	Pengembangan dan Implementasi sistem penilaian							
5	Pengembangan Pendidik dan Tendik							
6	Pengembangan sarana prasarana							
7	Pengembangan Standar Pengelolaan							
8	Pengembangan Standar Pembiayaan							

14. Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran

No	FM-2H/14
Revisi	
Tanggal	
Hal	

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN
PERIODE: TAHUN.....

Satuan Pendidikan :
 Alamat :
 Kab/Kota :
 Provinsi :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah	Penggunaan Dana Per Sumber Dana					
			Rutin (Rp)	Bantuan Operasional Sekolah			Bantuan Lain (Rp)	Sumber Pendapatan Lainnya
				Pusat (Rp)	Provinsi (Rp)	Kab/Kota (Rp)		
1	Pengadaan Alat Tulis							
2	Pengadaan Bahan dan Alat Habis Pakai							
3	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Secara Berkala Sarana Prasarana							
4	Biaya Daya dan Jasa							
5	Biaya Transportasi Perjalanan Dinas dan Konsumsi							
6	Pembinaan Siswa dan Ekstrakurikuler							
7	Biaya Pelaporan							

15. Laporan Bantuan Pemerintah

No	FM-2H/15
Revisi	
Tanggal	
Hal	

Contoh sistematika, atau sesuai petunjuk teknisnya, meliputi

Cover

Kata pengantar

Daftar isi

BAB I Pendahuluan

- A. Latar belakang
- B. Tujuan bantuan
- C. Manfaat bantuan

BAB II Pelaksanaan Kegiatan

- A. Waktu dan tempat
- B. Nara sumber dan peserta
- C. Materi yang dibahas

BAB III Hasil Kegiatan

- A.
- B.
- C.

BAB IV Penutup

- A. Simpulan
- B. Saran

Lampiran

- Bukti hasil kegiatan (produk)
- Bukti pelaksanaan kegiatan (jadwal, daftar hadir, panduan)
- Bukti materi kegiatan (power point, format)
- Bukti pembayaran kegiatan/penggunaan dana

16. Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Belanja BOS

No	FM-2H/16
Revisi	
Tanggal	
Hal	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah digunakan dalam rangka mendukung operasional sekolah dan tidak untuk keperluan pribadi.
2. Penggunaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Penerimaan (Rp)	Penggunaan (Rp)
1	Semester I		
	Semester II		
	Jumlah		

3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan /atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jayapura, Desember 2020
Kepala Sekola

17. Berita Acara Pemeriksaan Kas

No	FM-2H/17
Revisi	
Tanggal	
Hal	

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini tanggal tahun yang bertandatangan dibawah ini, kami Kepala Sekolah yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan No. tanggal

Nama :

Jabatan : Kepala Sekolah

Melakukan pemeriksaan kas kepada :

Nama :

Jabatan : Bendahara BOS

Yang berdasarkan Surat Keputusan No. tanggal ditugaskan dengan pengurusan uang

Berdasarkan pemeriksaan serta bukti – bukti dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang dihitung dihadapan bendahara/ pemegang kas adalah :

1. Uang kertas Bank, uang logam : Rp -

2. Saldo Bank : Rp -

3. Surat berharga, dll : Rp -

Jumlah : Rp -

Saldo uang menurut buku kas Umum : Rp -

Perbedaan antara saldo kas dan saldo buku : -

Jayapura, Oktober 2020
Bendahara

Kepala Sekolah

BAB V

PENUTUP

Prosedur Operasional Mutu Pelaksanaan Standar Pembiayaan ditujukan untuk melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan pembiayaan di sekolah dalam rangka mencapai Standar pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar pembiayaan.

Dokumen Prosedur operasional Standar dan Dokumen Formulir Standar Pembiayaan merupakan salah satu upaya pemenuhan mutu yang akan dilaksanakan dan yang telah dilaksanakan. Prosedur pemenuhan mutu dilakukan dengan berbasis dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan oleh sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;*
- Peraturan Pemerintah. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;*
- Permendikbud. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)*
- Permendikbud.(2012). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar*
- Permendikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Permendikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah;*
- Permendikbud. (2019). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;*
- Permendikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah*
- Undang-Undang. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;*

Permendikbud. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler*

Kemdikbud. (2017). *Indikator Mutu Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2008

TENTANG PENDANAAN

PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
3. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
4. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
5. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
- b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
- c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 3

- (1) Biaya pendidikan meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
 - a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
 - 1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 - 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 - 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
 - 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
 - 5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
 - 6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
 - 7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
 - 8. maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan
 - 9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
 - b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan³⁸ pendidikan, yang terdiri atas:
 - 1. gaji pokok;
 - 2. tunjangan yang melekat pada gaji;

3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural;
dan
4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Pasal 4

- (1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah, baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran operasi nonpersonalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN
OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Biaya Investasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran daerah.
- (3) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (4) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (5) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atas inisiatif Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (6) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atas usulan pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (7) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
- (2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi

lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (3) Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2

Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (3) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

41 Pasal 11

- (1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib

belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat.

- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
- (2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Pasal 13

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (3) Anggaran biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan

Pasal 14

- (1) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan

Pasal 15

- (1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Biaya Operasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalia

Pasal 16

- (1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
 - a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri sipil pusat;
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen;

- tunjangan fungsional bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat;
6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat;
 7. tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah;
 8. tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
 9. tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
 10. maslahat tambahan bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat; dan
 11. tunjangan kehormatan bagi dosen pegawai negeri sipil pusat yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
- b. biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh Pemerintah, yang terdiri atas:
1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen; dan
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
- a. subsidi tunjangan fungsional bagi dosen tetap yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap madrasah dan pendidikan keagamaan formal yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. tunjangan profesi bagi guru yang ditugaskan oleh Pemerintah atau dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - d. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;
 - e. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah khusus oleh penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan

- masyarakat yang memperoleh persetujuan dari Pemerintah;
- f. tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang memiliki jabatan profesor atau guru besar yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - g. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh Pemerintah; dan
 - h. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat atas inisiatif Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
- a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, terdiri atas:
 - 1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
 - 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah;
 - 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri sipil daerah;
 - 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil daerah di luar guru;
 - 5. tunjangan fungsional bagi guru pegawai negeri sipil daerah; dan
 - 6. konsekuensi anggaran dari masalah tambahan bagi guru pegawai negeri sipil daerah.
 - b. biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh pemerintah daerah terdiri atas:
 - 1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
 - 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah;
 - 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru dan dosen; dan
 - 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru dan dosen.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Pasal 19

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:

- a. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah; dan
 - c. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat atas inisiatif pemerintah daerah.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Pasal 20

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (3) Anggaran biaya personalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2

Biaya Nonpersonalia

Pasal 21

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah, menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

- (2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (3) Tangung jawab pendanaan biaya nonpersonalia oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 22

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
- (2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi

bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (3) Anggaran biaya nonpersonalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalia

Pasal 25

- (1) Pendanaan biaya personalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya personalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia

Pasal 26

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Bagian Kelima
Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa

50

Pasal 27

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau

beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Pasal 28

- (1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 29

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 30

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan yang memungut biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam
Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri

Pasal 31

Tanggung jawab pendanaan satuan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah di luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN OLEH
PENYELENGGARA ATAU SATUAN PENDIDIKAN YANG
DIDIRIKAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Biaya Investasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Biaya Investasi Lahan Pendidikan

Pasal 32

- (1) Lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pendanaan biaya investasi untuk lahan satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan investasi untuk lahan satuan dan/atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. orang tua atau wali peserta didik;
 - c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - d. Pemerintah;⁵²
 - e. pemerintah daerah;
 - f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.

- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.
- (4) Investasi lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2

Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan

Pasal 34

- (1) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan masyarakat.
- (5) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan dan/atau program pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;

- b. orang tua atau wali peserta didik;
 - c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - d. Pemerintah;
 - e. pemerintah daerah;
 - f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.
- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.
- (4) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan

Pasal 36

Pendanaan investasi untuk lahan kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 2
Biaya Investasi Selain Lahan

Pasal 37

Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Biaya Operasi Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalia

54 Pasal 38

- (1) Biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan

pendidikan yang bersangkutan sekurang-kurangnya mencakup:

- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan yang melekat pada gaji;
 - c. tunjangan fungsional bagi guru dan dosen; dan
 - d. masalah tambahan bagi guru dan dosen.
- (2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dengan masing-masing pendidik/tenaga kependidikan, atau kesepakatan kerja bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dengan keseluruhan pendidik/ tenaga kependidikan.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 39

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk mengembangkan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. orang tua atau wali peserta didik;
 - c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - d. Pemerintah;
 - e. pemerintah daerah;
 - f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.
- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.
- (4) Biaya personalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia

Pasal 40

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar madrasah pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar sekolah pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (3) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan peserta didik atau orang tua/walinya.
- (5) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (6) Pendanaan biaya nonpersonalia penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lainnya yang sah.

Pasal 41

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. Pemerintah;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. pemangku kepentingan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.

- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan kepala daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan untuk bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1
Biaya Personalia

Pasal 42

Pendanaan biaya personalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia

Pasal 43

Pendanaan biaya nonpersonalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa

Pasal 44

- (1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat memberi beasiswa kepada peserta

didik yang berprestasi.

- (3) Pendanaan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
- a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. Pemerintah;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. orang tua/wali peserta didik;
 - e. pemangku kepentingan di luar peserta didik dan orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.

Pasal 45

- (1) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya personal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 46

Satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan masyarakat, yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN OLEH MASYARAKAT DI LUAR PENYELENGGARA DAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua,
dan/atau Wali Peserta Didik

Pasal 47

- Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas:
- a. biaya pribadi peserta didik;
 - b. pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
 - c. pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi

kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;

- d. pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan
- e. pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Pasal 48

Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b sampai dengan huruf e ditujukan untuk:

- a. menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan
- b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Masyarakat di luar Penyelenggara dan Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat serta Peserta Didik atau Orang Tua/Walinya

Pasal 49

- (1) Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.
- (2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (3) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 50

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 51

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. anggaran pemerintah daerah;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (3) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/ walinya;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. bantuan pemerintah daerah;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.
- (4) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. bantuan pemerintah daerah;
 - c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah.
- (5) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari:
 - a. bantuan pemerintah daerah;

b. bantuan Pemerintah;

- d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah.
- (6) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan dari Pemerintah;
 - c. bantuan dari pemerintah daerah;
 - d. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.

Pasal 52

Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;

- i. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan; dan
- m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Menteri atau Menteri Agama, sesuai kewenangan masing-masing, dapat membatalkan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 apabila melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.

Pasal 54

Apabila dana pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang diterima satuan pendidikan pada suatu tahun ajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, maka kelebihannya dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya.

Pasal 55

- (1) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 52.
- (2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya, diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 56

- (1) Bantuan dari pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf e, ayat (4) huruf e, ayat (5) huruf e, dan ayat (6) huruf f berbentuk utang atau hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bantuan dari pihak asing kepada penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri atau Menteri Agama, dan Menteri Keuangan.

Pasal 57

- (1) Satuan pendidikan dapat memiliki dana pengembangan. (2) Dana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pokok dana pengembangan dan hasil pengelolaan pokok dana pengembangan.
- (3) Pokok dana pengembangan dapat bersumber dari:
 - a. bantuan Pemerintah;
 - b. bantuan pemerintah daerah;
 - c. bantuan masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - d. sebagian dana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (4) Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan kecuali jika:
 - a. pengelolaan dana pengembangan mengalami kerugian;
 - b. dana pengembangan digunakan untuk menyelamatkan eksistensi satuan pendidikan ketika mengalami kesulitan keuangan yang menjurus pada kepailitan; atau
 - c. digunakan untuk menyelamatkan satuan pendidikan ketika terkena bencana.
- (5) Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan dapat digunakan untuk:
 - a. pendanaan biaya investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan;
 - b. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan/atau
 - c. beasiswa bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh digunakan untuk:
 - a. dipinjamkan sebagai piutang baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - b. dijadikan jaminan utang baik langsung maupun tidak langsung.
- (7) Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh diinvestasikan pada usaha yang berisiko tinggi atau melanggar peraturan perundang-undangan.
- (8) Dana pengembangan disimpan dalam rekening khusus dana pengembangan atas nama satuan pendidikan.
- (9) Dana pengembangan dibukukan terpisah dari dana lain.
- (10) Dana pengembangan dipertanggungjawabkan oleh pemimpin satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan⁶³ pendidikan secara periodik tahunan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan.

BAB VI PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 58

Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas:

- a. prinsip umum; dan
- b. prinsip khusus.

Paragraf 1 Prinsip Umum

Pasal 59

- (1) Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a adalah:
 - a. prinsip keadilan;
 - b. prinsip efisiensi;
 - c. prinsip transparansi; dan
 - d. prinsip akuntabilitas publik.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.
- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
- (4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga:
 - a. dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan
 - b. dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
- (5) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Prinsip Khusus

Pasal 60

- (1) Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta peraturan satuan pendidikan.

Pasal 61

- (1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah.
- (2) Seluruh dana pendidikan pemerintah daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah.
- (3) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah.
- (4) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah.

Pasal 62

- (1) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat untuk:
 - a. biaya investasi pada satuan pendidikan;
 - b. biaya operasi satuan pendidikan; dan/atau
 - c. bantuan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah untuk mendukung biaya operasi satuan pendidikan.
- (3) Dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat disimpan dalam rekening penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dikelola melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan disimpan di dalam rekening bendahara satuan pendidikan yang dibuka dengan seizin

ketua penyelenggara atau pemimpin satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Penerimaan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang belum berbadan hukum dikelola dengan menggunakan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 64

Perencanaan anggaran pendidikan oleh Pemerintah harus sejalan dengan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah;
- c. rencana kerja Pemerintah; dan
- d. rencana strategis pendidikan nasional.

Pasal 65

Perencanaan anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah;
- c. rencana kerja Pemerintah;
- d. rencana strategis pendidikan nasional; dan
- e. rencana strategis daerah.

Pasal 66

Perencanaan anggaran pendidikan oleh satuan pendidikan tinggi harus sejalan dengan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah;
- c. rencana kerja Pemerintah;
- d. rencana strategis pendidikan nasional;
- e. rencana strategis satuan pendidikan; dan f. rencana kerja tahunan satuan pendidikan.

Pasal 67

- (1) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh Pemerintah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh pemerintah daerah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh satuan pendidikan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pendidikan

Pasal 68

- (1) Penggunaan dana pendidikan oleh Pemerintah dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi Pemerintah.
- (2) Realisasi pengeluaran dana pendidikan Pemerintah oleh satuan kerja pemerintah daerah dilaporkan kepada Menteri atau Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaporkan kepada Menteri atau Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pemerintah daerah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi pemerintah

daerah.

- (2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pemerintah daerah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaporkan kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender.

Pasal 72

Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan nirlaba yang berlaku bagi satuan pendidikan.

Pasal 73

Pelaporan mengenai penggunaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 serta realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 74

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 79

- (1) Dana pendidikan Pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VII PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 82

- (1) Dana pendidikan dari Pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. dana dekonsentrasi;
 - b. dana tugas pembantuan; dan
 - c. dana alokasi khusus bidang pendidikan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah antara Menteri Keuangan atau kuasanya dengan kepala daerah.

Pasal 83

- (1) Dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diberikan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah ke satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana tersebut secara langsung kepada satuan pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya surat perintah membayar dari kantor pelayanan perbendaharaan negara atau kantor pelayanan perbendaharaan daerah.
- (3) Biaya penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh dibebankan kepada satuan pendidikan.

Pasal 84

Penerima hibah dari perseorangan, lembaga, dan/atau pemerintah negara lain wajib melaporkan jumlah dana yang diterima dan penggunaannya kepada Menteri atau Menteri Agama, dan Menteri Keuangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan pendidikan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

Peraturan Pemerintah ini atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan mengenai pembiayaan dalam Bab IX Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411), Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), Bab XIII Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460), Bab XII Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 88

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 91

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 69 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA TAHUN 2009
UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH
MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA), SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 62 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA TAHUN 2009 UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB).**

Pasal 1

Standar biaya operasi nonpersonalia untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 2

- (1) Standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 per sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB menggunakan basis biaya operasi nonpersonalia per sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
- (2) Besaran standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 per sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik, serta besaran presentase minimum biaya alat tulis sekolah (ATS) dan bahan dan alat habis pakai (BAHP), untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

- (3) Penghitungan standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 untuk masing-masing daerah dilakukan dengan mengalikan biaya operasi nonpersonalia DKI Jakarta dengan indeks masing-masing daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum bisa memenuhi Standar Nasional Pendidikan menggunakan biaya satuan yang lebih rendah dari standar biaya ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM
NIP 196108281987031003

SALINAN

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 69 TAHUN 2009 TANGGAL 5 OKTOBER 2009

STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA TAHUN 2009
UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH
MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA), SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB)

Ketentuan jumlah rombongan belajar per sekolah/program keahlian dan jumlah peserta didik per rombongan belajar untuk perhitungan biaya operasi nonpersonalia:

- 1) SD/MI : 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 28 peserta didik,
- 2) SMP/MTs: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 32 peserta didik,
- 3) SMA/MA: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 32 peserta didik,
- 4) SDLB: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 5 peserta didik,
- 5) SMPLB: 3 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 8 peserta didik,
- 6) SMALB: 3 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 8 peserta didik, dan
- 7) Program-program Keahlian SMK: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 32 peserta didik.

Tabel Standar Biaya Operasi Nonpersonalia per Sekolah/Program Keahlian, per Rombongan Belajar, dan per Peserta Didik untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMK di DKI Jakarta pada tahun 2009

No.	Sekolah/ Program Keahlian	Biaya Operasi Nonpersonalia (Rp Ribu)			% Minimum untuk ATS	% Minimum untuk BAHP
		Per Sekolah/ Program Keahlian	Per Rombongan Belajar	Per Peserta Didik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD/MI	97.440	16.240	580	10	10
2.	SMP/MTs	136.320	22.720	710	10	10
3.	SMA/MA Bahasa	184.320	30.720	960	10	10
4.	SMA/MA IPS	184.320	30.720	960	10	10
5.	SMA/MA IPA	193.920	32.320	1.010	10	10
6.	SDLB Tunalaras	88.200	14.700	2.940	10	10
7.	SDLB Tunadaksa	89.100	14.850	2.970	10	10
8.	SDLB Tunagrahita	89.400	14.900	2.980	10	10
9.	SDLB Tunarungu	90.300	15.050	3.010	10	10
10.	SDLB Tunanetra	97.200	16.200	3.240	25	5

No.	Sekolah/ Program Keahlian	Biaya Operasi Nonpersonalia (Rp Ribu)			% Minimum untuk ATS	% Minimum untuk BAHP
		Per Sekolah/ Program Keahlian	Per Rombongan Belajar	Per Peserta Didik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	SMPLB Tunalaras	104.160	34.720	4.340	10	10
12.	SMPLB Tunadaksa	108.960	36.320	4.540	10	10
13.	SMPLB Tunagrahita	107.280	35.760	4.470	10	10
14.	SMPLB Tunarungu	108.840	36.280	4.535	10	10
15.	SMPLB Tunanetra	117.840	39.280	4.910	20	5
16.	SMALB Tunadaksa	121.680	40.560	5.070	10	10
17.	SMALB Tunagrahita	120.960	40.320	5.040	10	10
18.	SMALB Tunarungu	121.920	40.640	5.080	10	10
19.	SMALB Tunanetra	138.720	46.240	5.780	20	10
	SMK Non Teknik					
20.	PK Pekerjaan Sosial	351.360	58.560	1.830	10	10
21.	PK Akuntansi	351.360	58.560	1.830	10	10
22.	PK Usaha Jasa Pariwisata	351.360	58.560	1.830	10	10
23.	PK Penjualan	351.360	58.560	1.830	10	10
24.	PK Administrasi Perkantoran	357.120	59.520	1.860	10	10
25.	PK Patiseri	360.960	60.160	1.880	10	10
26.	PK Restoran	362.880	60.480	1.890	10	10
27.	PK Akomodasi Perhotelan	368.640	61.440	1.920	10	10
28.	PK Tata Busana	355.200	59.200	1.850	10	10
29.	PK Kecantikan Kulit	393.600	65.600	2.050	10	20
30.	PK Kecantikan Rambut	410.880	68.480	2.140	10	20
31.	PK Seni Tari	391.680	65.280	2.040	10	20
32.	PK Theatre	391.680	65.280	2.040	10	20
33.	PK Karawitan	391.680	65.280	2.040	10	20
34.	PK Pedalangan	391.680	65.280	2.040	10	20
35.	PK Musik Non Klasik	412.800	68.800	2.150	10	20
36.	PK Animasi	412.800	68.800	2.150	10	20
37.	PK Desain Komunikasi Visual	412.800	68.800	2.150	10	20
	SMK Teknik					
38.	PK Survey dan Pemetaan	351.360	58.560	1.830	10	10
39.	PK Pembibitan Tanaman	351.360	58.560	1.830	10	10
40.	PK Budidaya Tanaman Sayuran	357.120	59.520	1.860	10	10
41.	PK Budidaya Tanaman Perkebunan	360.960	60.160	1.880	10	10
42.	PK Budidaya Tanaman Buah Semusim	360.960	60.160	1.880	10	10
43.	PK Budidaya Ternak Unggas	360.960	60.160	1.880	10	10
44.	PK Budidaya Ikan Air Payau	370.560	61.760	1.930	10	15
45.	PK Budidaya Ternak Ruminansia	391.680	65.280	2.040	10	20
46.	PK Kriya Keramik	355.200	59.200	1.850	10	10
47.	PK Kriya Tekstil	355.200	59.200	1.850	10	10

No.	Sekolah/ Program Keahlian	Biaya Operasi Nonpersonalia (Rp Ribu)			% Minimum untuk ATS	% Minimum untuk BAHP
		Per Sekolah/ Program Keahlian	Per Rombongan Belajar	Per Peserta Didik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
48.	PK Kriya Kayu	359.040	59.840	1.870	10	10
49.	PK Kriya Logam	374.400	62.400	1.950	10	15
50.	PK Kriya Kulit	391.680	65.280	2.040	10	20
51.	PK Gambar Bangunan	359.040	59.840	1.870	10	10
52.	PK T. Gambar Mesin	359.040	59.840	1.870	10	10
53.	PK Perabot Kayu	364.800	60.800	1.900	10	15
54.	PK Konstruksi Bangunan Sederhana	364.800	60.800	1.900	10	15
55.	PK Finishing	366.720	61.120	1.910	10	15
56.	PK Batu dan Beton	374.400	62.400	1.950	10	15
57.	PK Teknik Konstruksi Kayu	378.240	63.040	1.970	10	15
58.	PK Teknik Distribusi Tenaga Listrik	374.400	62.400	1.950	10	15
59.	PK Teknik Listrik Industri	380.160	63.360	1.980	10	15
60.	PK Teknik Audio Video	380.160	63.360	1.980	10	15
61.	PK Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	385.920	64.320	2.010	10	20
62.	PK Pemanfaatan Tenaga Listrik	385.920	64.320	2.010	10	20
63.	PK Elektronika Industri	391.680	65.280	2.040	10	20
64.	PK Pendingin dan TU	403.200	67.200	2.100	10	20
65.	PK Teknik Komputer Jaringan	391.680	65.280	2.040	10	20
66.	PK TI Multimedia	391.680	65.280	2.040	10	20
67.	PK Rekayasa Perangkat Lunak	391.680	65.280	2.040	10	20
68.	PK Teknik Kapal Niaga	391.680	65.280	2.040	10	20
69.	PK Nautika Kapal Penangkap Ikan	397.440	66.240	2.070	10	20
70.	PK Nautika Kapal Niaga	412.800	68.800	2.150	10	20
71.	PK Elektronika Pes. Udara	391.680	65.280	2.040	10	20
72.	PK Kelistrikan Pes. Udara	412.800	68.800	2.150	10	20
73.	PK Teknik Mekanik Otomotif	403.200	67.200	2.100	10	20
74.	PK T Pemeliharaan Mekanik Industri	403.200	67.200	2.100	10	20
75.	PK Kontrol Mekanik	412.800	68.800	2.150	10	20
76.	PK Kontrol Proses	412.800	68.800	2.150	10	20
77.	PK Teknik Otomasi	412.800	68.800	2.150	10	20
78.	PK T. Transmisi Radio	391.680	65.280	2.040	10	20
79.	PK Tek. Akses Radio	391.680	65.280	2.040	10	20
80.	PK Penyiaran Radio	412.800	68.800	2.150	10	20
81.	PK Tek. <i>Switching</i>	412.800	68.800	2.150	10	20
82.	PK Prog. Pertelevisionan	430.080	71.680	2.240	10	20
83.	PK AEI Maintenance & Repair	401.280	66.880	2.090	10	20
84.	PK Teknik Airframe & Power Plant	420.480	70.080	2.190	10	20
85.	PK Teknik Geologi Pertambangan	414.720	69.120	2.160	10	20
86.	PK Teknik Kimia Industri	416.640	69.440	2.170	10	20
87.	PK Teknik Analisis Kimia	416.640	69.440	2.170	10	20

No.	Sekolah/ Program Keahlian	Biaya Operasi Nonpersonalia (Rp Ribu)			% Minimum untuk ATS	% Minimum untuk BAHP
		Per Sekolah/ Program Keahlian	Per Rombongan Belajar	Per Peserta Didik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
88.	PK Teknik Pencapan	420.480	70.080	2.190	5	20
89.	PK Teknik Pencelupan	422.400	70.400	2.200	5	20
90.	PK Teknik Pembuatan Benang	474.240	79.040	2.470	5	30
91.	PK Teknik Pembuatan Kain	474.240	79.040	2.470	5	30
92.	PK Teknik Pembentukan	437.760	72.960	2.280	5	25
93.	PK Teknik Pemesinan	455.040	75.840	2.370	5	25
94.	PK Teknik pengecoran	460.800	76.800	2.400	5	30
95.	PK Teknik Las	481.920	80.320	2.510	5	30

Keterangan:

- 1) Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.
- 2) Biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar.
- 3) Biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahan-bahan praktikum bahasa, alat-alat dan bahan-bahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum ketrampilan, alat-alat dan bahan-bahan olah raga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dll yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang.
- 4) Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah/madrasah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah/madrasah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar.
- 5) Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah/madrasah seperti listrik, telepon, air, dll.
- 6) Biaya transpor/perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik dalam di kota maupun ke luar kota.
- 7) Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah/madrasah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat sekolah/madrasah, perlombaan di sekolah/madrasah, dll.
- 8) Biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk keamanan dan keselamatan sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktek kerja di industri, dll.

- 9) Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler adalah biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstra kurikuler seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), olah raga, kesenian, lomba bidang akademik, perpindahan kelas terakhir, pembinaan kegiatan keagamaan, dll.
- 10) Biaya uji kompetensi adalah biaya untuk penyelenggaraan ujian kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan lulus.
- 11) Biaya praktek kerja industri (prakerin) adalah biaya untuk penyelenggaraan praktek industri bagi peserta didik SMK.
- 12) Biaya pelaporan adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah/madrasah kepada pihak yang berwenang.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM
NIP 196108281987031003

SALINAN
 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
 NOMOR 69 TAHUN 2009 TANGGAL 5 OKTOBER 2009

STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA TAHUN 2009
 UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH
 MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA), SEKOLAH
 MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB),
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), DAN
 SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB)

Tabel Indeks Biaya Pendidikan untuk Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di
 Indonesia Tahun 2009 dengan Basis DKI Jakarta

No.	Daerah	Indeks Biaya Pendidikan
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1,006
	Kab. Aceh Barat	1,008
	Kab. Aceh Besar	0,979
	Kab. Aceh Selatan	0,998
	Kab. Aceh Singkil	1,024
	Kab. Aceh Tengah	1,009
	Kab. Aceh Tenggara	1,019
	Kab. Aceh Timur	1,020
	Kab. Aceh Utara	1,018
	Kab. Bireuen	1,023
	Kab. Aceh Pidie	0,995
	Kab. Simeuleu	1,183
	Kota Banda Aceh	0,981
	Kota Sabang	1,063
	Kota Langsa	1,013
	Kota Lhokseumawe	1,017
	Kab. Nagan Raya	1,019
	Kab. Aceh Jaya	1,011
	Kab. Aceh Barat Daya	1,015
	Kab. Gayo Lues	1,021
	Kab. Aceh Tamiang	1,014
	Kab. Bener Meriah	1,020
II	Provinsi Sumatera Utara	0,956
	Kab. Asahan	0,936
	Kab. Dairi	0,934
	Kab. Deli Serdang	0,915
	Kab. Tanah Karo	0,944

No.	Daerah	Indeks Biaya Pendidikan
	Kab. Labuhan Batu	0,961
	Kab. Langkat	0,922
	Kab. Mandailing Natal	0,947
	Kab. Nias	1,194
	Kab. Simalungun	0,921
	Kab. Tapanuli Selatan	0,957
	Kab. Tapanuli Tengah	0,942
	Kab. Tapanuli Utara	0,945
	Kab. Toba Samosir	0,947
	Kota Binjai	0,915
	Kota Medan	0,940
	Kota Pematang Siantar	0,939
	Kota Sibolga	0,947
	Kota Tanjung Balai	0,946
	Kota Tebing Tinggi	0,936
	Kota Padang Sidempuan	0,948
	Kab. Pakpak Bharat	0,948
	Kab. Nias Selatan	1,189
	Kab. Humbang Hasundutan	0,935
	Kab. Serdang Berdaga	0,927
	Kab. Samosir	0,993
III	Provinsi Sumatera Barat	0,927
	Kab. Limapuluh Koto	0,922
	Kab. Agam	0,930
	Kab. Kepulauan Mentawai	1,175
	Kab. Padang Pariaman	0,903
	Kab. Pasaman	0,935
	Kab. Pesisir Selatan	0,940
	Kab. Sawahlunto Sijunjung	0,937
	Kab. Solok	0,913
	Kab. Tanah Datar	0,912
	Kota Bukit Tinggi	0,930
	Kota Padang Panjang	0,918
	Kota Padang	0,893
	Kota Payakumbuh	0,913
	Kota Sawahlunto	0,915
	Kota Solok	0,917
	Kota Pariaman	0,906
	Kab. Pasaman Barat	0,937
	Kab. Dharmasraya	0,929
	Kab. Solok Selatan	0,911

No.	Daerah	Indeks Biaya Pendidikan
IV	Provinsi Riau	1,044
	Kab. Bengkalis	1,091
	Kab. Indragiri Hilir	1,075
	Kab. Indragiri Hulu	1,069
	Kab. Kampar	1,040
	Kab. Kuantan Singingi	1,051
	Kab. Pelalawan	1,050
	Kab. Rokan Hilir	1,065
	Kab. Rokan Hulu	1,048
	Kab. Siak	1,071
	Kota Dumai	1,086
	Kota Pekanbaru	1,031
V	Provinsi Kepulauan Riau	1,094
	Kab. Bintan	1,095
	Kab. Natuna	1,169
	Kab. Karimun	1,096
	Kota Batam	1,074
	Kota Tanjung Pinang	1,061
	Kab. Lingga	1,103
VI	Provinsi Jambi	0,965
	Kab. Batanghari	0,980
	Kab. Bungo	0,972
	Kab. Kerinci	0,976
	Kab. Merangin	0,981
	Kab. Muaro Jambi	0,963
	Kab. Sarolangun	1,002
	Kab. Tanjung Jabung Barat	0,968
	Kab. Tanjung Jabung Timur	0,971
	Kab. Tebo	0,988
	Kota Jambi	0,941
VII	Provinsi Sumatera Selatan	0,949
	Kab. Lahat	0,971
	Kab. Musi Banyuasin	0,978
	Kab. Musi Rawas	0,972
	Kab. Muara Enim	0,956
	Kab. Ogan Komering Ilir	0,936
	Kab. Ogan Komering Ulu	0,934
	Kota Palembang	0,950
	Kota Pagar Alam	0,990

No.	Daerah	Indeks Biaya Pendidikan
	Kota Lubuk Linggau	0,965
	Kota Prabumulih	0,968
	Kab. Banyuasin	0,973
	Kab. Ogan Ilir	0,949
	Kab. OKU Timur	0,952
	Kab. OKU Selatan	0,936
VIII	Provinsi Bangka Belitung	1,048
	Kab. Bangka	1,053
	Kab. Belitung	1,061
	Kota Pangkal Pinang	1,035
	Kab. Bangka Selatan	1,058
	Kab. Bangka Tengah	1,061
	Kab. Bangka Barat	1,051
	Kab. Belitung Timur	1,084
IX	Provinsi Bengkulu	0,953
	Kab. Bengkulu Selatan	0,958
	Kab. Bengkulu Utara	0,947
	Kab. Rejang Lebong	0,943
	Kota Bengkulu	0,929
	Kab. Kaur	0,956
	Kab. Seluma	0,950
	Kab. Mukomuko	0,948
	Kab. Lebong	0,946
	Kab. Kepahiang	0,954
X	Provinsi Lampung	0,920
	Kab. Lampung Barat	0,955
	Kab. Lampung Selatan	0,949
	Kab. Lampung Tengah	0,951
	Kab. Lampung Utara	0,947
	Kab. Lampung Timur	0,952
	Kab. Tanggamus	0,956
	Kab. Tulang Bawang	0,950
	Kab. Way Kanan	0,946
	Kota Bandar Lampung	0,930
	Kota Metro	0,952
XI	Provinsi DKI Jakarta	1,000

No.	Daerah	Indeks Biaya Pendidikan
XII	Provinsi Jawa Barat	0,936
	Kab. Bandung	0,905
	Kab. Bekasi	0,923
	Kab. Bogor	0,917
	Kab. Ciamis	0,929
	Kab. Cianjur	0,910
	Kab. Cirebon	0,902
	Kab. Garut	0,908
	Kab. Indramayu	0,930
	Kab. Karawang	0,907
	Kab. Kuningan	0,908
	Kab. Majalengka	0,910
	Kab. Purwakarta	0,907
	Kab. Subang	0,909
	Kab. Sukabumi	0,914
	Kab. Sumedang	0,912
	Kab. Tasikmalaya	0,907
	Kota Bandung	0,913
	Kota Bekasi	0,921
	Kota Bogor	0,924
	Kota Cirebon	0,911
	Kota Depok	0,904
	Kota Sukabumi	0,922
	Kota Cimahi	0,921
	Kota Tasikmalaya	0,917
	Kota Banjar	0,926
XIII	Provinsi Banten	0,929
	Kab. Lebak	0,954
	Kab. Pandeglang	0,934
	Kab. Serang	0,929
	Kab. Tangerang	0,930
	Kota Cilegon	0,913
	Kota Tangerang	0,929
XIV	Provinsi Jawa Tengah	0,886
	Kab. Banjarnegara	0,913
	Kab. Banyumas	0,911
	Kab. Batang	0,921
	Kab. Blora	0,923
	Kab. Boyolali	0,914
	Kab. Brebes	0,920

No.	Daerah	Indeks Biaya Pendidikan
	Kab. Cilacap	0,911
	Kab. Demak	0,906
	Kab. Grobogan	0,940
	Kab. Jepara	0,909
	Kab. Karanganyar	0,913
	Kab. Kebumen	0,903
	Kab. Kendal	0,917
	Kab. Klaten	0,912
	Kab. Kudus	0,925
	Kab. Magelang	0,910
	Kab. Pati	0,903
	Kab. Pekalongan	0,926
	Kab. Pemalang	0,926
	Kab. Purbalingga	0,916
	Kab. Purworejo	0,901
	Kab. Rembang	0,915
	Kab. Semarang	0,911
	Kab. Sragen	0,911
	Kab. Sukoharjo	0,914
	Kab. Tegal	0,918
	Kab. Temanggung	0,906
	Kab. Wonogiri	0,923
	Kab. Wonosobo	0,910
	Kota Magelang	0,916
	Kota Pekalongan	0,926
	Kota Salatiga	0,923
	Kota Semarang	0,905
	Kota Surakarta	0,914
	Kota Tegal	0,930
XV	Provinsi DI Yogyakarta	0,897
	Kab. Bantul	0,922
	Kab. Gunung Kidul	0,959
	Kab. Kulon Progo	0,918
	Kab. Sleman	0,925
	Kota Yogyakarta	0,915
XVI	Provinsi Jawa Timur	0,905
	Kab. Bangkalan	0,956
	Kab. Banyuwangi	0,903
	Kab. Blitar	0,919
	Kab. Bojonegoro	0,903

No.	Daerah	Indeks Biaya Pendidikan
	Kab. Bondowoso	0,915
	Kab. Gresik	0,928
	Kab. Jember	0,913
	Kab. Jombang	0,902
	Kab. Kediri	0,911
	Kab. Lamongan	0,902
	Kab. Lumajang	0,913
	Kab. Madiun	0,914
	Kab. Magetan	0,939
	Kab. Malang	0,919
	Kab. Mojokerto	0,915
	Kab. Nganjuk	0,915
	Kab. Ngawi	0,918
	Kab. Pacitan	0,929
	Kab. Pamekasan	0,978
	Kab. Pasuruan	0,922
	Kab. Ponorogo	0,909
	Kab. Probolinggo	0,912
	Kab. Sampang	0,985
	Kab. Sidoarjo	0,927
	Kab. Situbondo	0,912
	Kab. Sumenep	1,007
	Kab. Trenggalek	0,924
	Kab. Tuban	0,928
	Kab. Tulungagung	0,914
	Kota Blitar	0,914
	Kota Kediri	0,916
	Kota Madiun	0,915
	Kota Malang	0,913
	Kota Mojokerto	0,905
	Kota Pasuruan	0,907
	Kota Probolinggo	0,901
	Kota Surabaya	0,906
	Kota Batu	0,917
XVII	Provinsi Kalimantan Barat	1,062
	Kab. Bengkayang	1,062
	Kab. Landak	1,041
	Kab. Kapuas Hulu	1,177
	Kab. Ketapang	1,044
	Kab. Pontianak	1,018
	Kab. Sambas	1,067

No.	Daerah	Indeks Biaya Pendidikan
	Kab. Sanggau	1,064
	Kab. Sintang	1,097
	Kota Pontianak	1,033
	Kota Singkawang	1,050
	Kab. Sekadau	1,067
	Kab. Melawi	1,097
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	1,088
	Kab. Barito Selatan	1,108
	Kab. Barito Utara	1,100
	Kab. Kapuas	1,083
	Kab. Kotawaringin Barat	1,098
	Kab. Kotawaringin Timur	1,092
	Kota Palangkaraya	1,015
	Kab. Barito Timur	1,115
	Kab. Murung Raya	1,093
	Kab. Pulang Pisau	1,063
	Kab. Gunung Mas	1,094
	Kab. Lamandau	1,118
	Kab. Sukamara	1,111
	Kab. Katingan	1,104
	Kab. Seruyan	1,110
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan	1,018
	Kab. Banjar	0,981
	Kab. Barito Kuala	1,023
	Kab. Hulu Sungai Selatan	1,019
	Kab. Hulu Sungai Tengah	1,031
	Kab. Hulu Sungai Utara	1,038
	Kab. Kota Baru	1,055
	Kab. Tabalong	1,052
	Kab. Tanah Laut	0,994
	Kab. Tapin	1,007
	Kota Banjar Baru	0,981
	Kota Banjarmasin	0,976
	Kab. Balangan	1,028
	Kab. Tanah Bumbu	1,052
XX	Provinsi Kalimantan Timur	1,061
	Kab. Berau	1,101
	Kab. Bulungan	1,126
	Kab. Kutai	1,057

No.	Daerah	Indeks Biaya Pendidikan
	Kab. Kutai Barat	1,093
	Kab. Kutai Timur	1,083
	Kab. Malinau	1,173
	Kab. Nunukan	1,156
	Kab. Pasir	1,063
	Kota Balikpapan	1,031
	Kota Bontang	1,090
	Kota Samarinda	1,017
	Kota Tarakan	1,108
	Kab. Penajam Paser Utara	1,055
XXI	Provinsi Sulawesi Utara	1,096
	Kab. Bolaang Mongondow	1,007
	Kab. Minahasa	1,007
	Kab. Sangihe	1,369
	Kota Bitung	0,991
	Kota Manado	0,987
	Kab. Kepulauan Talaud	1,415
	Kab. Minahasa Selatan	1,019
	Kota Tomohon	1,002
	Kab. Minahasa Utara	1,002
XXII	Provinsi Gorontalo	1,042
	Kab. Boalemo	1,040
	Kab. Gorontalo	1,016
	Kota Gorontalo	1,017
	Kab. Pohuwato	1,049
	Kab. Bone Bolango	1,011
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	1,009
	Kab. Banggai	1,011
	Kab. Banggai Kepulauan	1,118
	Kab. Buol	1,019
	Kab. Toli-Toli	1,018
	Kab. Donggala	0,980
	Kab. Morowali	1,023
	Kab. Poso	0,989
	Kota Palu	0,944
	Kab. Parigi Moutong	0,976
	Kab. Tojo Una Una	0,988

No.	Daerah	Indeks Biaya Pendidikan
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan	0,965
	Kab. Bantaeng	0,974
	Kab. Barru	0,961
	Kab. Bone	0,973
	Kab. Bulukumba	0,955
	Kab. Enrekang	0,978
	Kab. G o w a	0,946
	Kab. Jeneponto	0,945
	Kab. Luwu	0,990
	Kab. Luwu Utara	0,987
	Kab. M a r o s	0,969
	Kab. Pangkajene Kepulauan	0,989
	Kab. Pinrang	0,957
	Kab. Selayar	1,047
	Kab. Sidenreng Rappang	0,946
	Kab. Sinjai	0,959
	Kab. Soppeng	0,952
	Kab. Takalar	0,989
	Kab. Tana Toraja	0,963
	Kab. Wajo	0,953
	Kota Pare-pare	0,949
	Kota Makassar	0,936
	Kota Palopo	0,956
Kab. Luwu Timur	1,003	
XXV	Provinsi Sulawesi Barat	0,996
	Kab. Majene	0,997
	Kab. Mamuju	1,028
	Kab. Polewali Mamasa	1,001
	Kab. Mamasa	1,009
	Kab. Mamuju Utara	1,046
XXVI	Provinsi Sulawesi Tenggara	1,039
	Kab. Buton	1,049
	Kab. Konawe	1,020
	Kab. Kolaka	1,016
	Kab. Muna	1,048
	Kota Kendari	0,989
	Kota Bau-bau	1,052
	Kab. Konawe Selatan	1,049
	Kab. Bombana	1,036
	Kab. Wakatobi	1,060
	Kab. Kolaka Utara	1,008

No.	Daerah	Indeks Biaya Pendidikan
XXVII	Provinsi Bali	0,920
	Kab. Badung	0,931
	Kab. Bangli	0,913
	Kab. Buleleng	0,951
	Kab. Gianyar	0,917
	Kab. Jembrana	0,944
	Kab. Karangasem	0,927
	Kab. Klungkung	0,933
	Kab. Tabanan	0,926
	Kota Denpasar	0,906
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,977
	Kab. Bima	0,972
	Kab. Dompu	1,003
	Kab. Lombok Barat	0,953
	Kab. Lombok Tengah	0,980
	Kab. Lombok Timur	0,973
	Kab. Sumbawa	1,011
	Kota Mataram	0,943
	Kota Bima	0,988
	Kab. Sumbawa Barat	1,018
XXIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,086
	Kab. Alor	1,098
	Kab. Belu	1,083
	Kab. Ende	1,079
	Kab. Flores Timur	1,096
	Kab. Kupang	1,057
	Kab. Lembata	1,096
	Kab. Manggarai	1,094
	Kab. Ngada	1,094
	Kab. Sikka	1,091
	Kab. Sumba Barat	1,068
	Kab. Sumba Timur	1,072
	Kab. Timor Tengah Selatan	1,074
	Kab. Timor Tengah Utara	1,079
	Kota Kupang	1,054
	Kab. Rote Ndao	1,062
	Kab. Manggarai Barat	1,092
XXX	Provinsi Maluku	1,195
	Kab. Maluku Tenggara Barat	1,247

No.	Daerah	Indeks Biaya Pendidikan
	Kab. Maluku Tengah	1,161
	Kab. Maluku Tenggara	1,251
	Kab. Pulau Buru	1,200
	Kota Ambon	1,145
	Kab. Seram Bagian Barat	1,181
	Kab. Seram Bagian Timur	1,179
	Kab. Kepulauan Aru	1,230
XXXI	Provinsi Maluku Utara	1,173
	Kab. Halmahera Tengah	1,201
	Kab. Halmahera Barat	1,148
	Kota Ternate	1,133
	Kab. Halmahera Timur	1,220
	Kota Tidore Kepulauan	1,137
	Kab. Kepulauan Sula	1,167
	Kab. Halmahera Selatan	1,181
	Kab. Halmahera Utara	1,212
XXXII	Provinsi Papua	1,964
	Kab. Biak Numfor	1,597
	Kab. Jayapura	1,640
	Kab. Jayawijaya	2,078
	Kab. Merauke	1,749
	Kab. Mimika	1,737
	Kab. Nabire	1,530
	Kab. Paniai	2,947
	Kab. Puncak Jaya	3,585
	Kab. Yapen Waropen	1,513
	Kota Jayapura	1,483
	Kab. Sarmi	1,710
	Kab. Keerom	1,711
	Kab. Yahukimo	2,526
	Kab. Pegunungan Bintang	2,300
	Kab. Tolikara	2,299
	Kab. Boven Digoel	1,811
	Kab. Mappi	1,782
	Kab. Asmat	1,812
	Kab. Waropen	1,587
	Kab. Supiori	1,600

No.	Daerah	Indeks Biaya Pendidikan
XXXIII	Provinsi Irian Jaya Barat	1,430
	Kab. Sorong	1,452
	Kab. Manokwari	1,462
	Kab. Fak Fak	1,506
	Kota Sorong	1,237
	Kab. Sorong Selatan	1,520
	Kab. Raja Ampat	1,590
	Kab. Teluk Bintuni	1,532
	Kab. Teluk Wondama	1,488
	Kab. Kaimana	1,480

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM
NIP 196108281987031003

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2016
TENTANG
KOMITE SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, perlu dilakukan revitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Komite Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KOMITE SEKOLAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar

Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/ Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

2. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
3. Bantuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
4. Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
5. Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perscorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di setiap Sekolah.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Sekolah bertugas untuk:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - 1) kebijakan dan program Sekolah;
 - 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
 - 3) kriteria kinerja Sekolah;
 - 4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 - 5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
- (2) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:

- 1) memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
 - 2) anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
- c. pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
- 1) pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
 - 2) orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
- d. Persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing masing.
- (2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
- a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
 - b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
 - c. pemerintah desa;
 - d. forum koordinasi pimpinan kecamatan;
 - e. forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
 - g. pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 5

Bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 6

- (1) Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.
- (2) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.
- (3) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Sekolah.
- (4) Ketua Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari unsur orangtua/wali siswa aktif.
- (5) Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Sekolah lain yang sejenis.
- (6) Pembentukan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya.
- (7) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.

Pasal 7

- (1) Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Penetapan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditetapkan oleh kepala Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak.
- (3) Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).
- (4) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c. keanggotaan dan kepengurusan;

- d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
- e. keuangan;
- f. mekanisme kerja dan rapat-rapat;
- g. perubahan AD dan ART; dan
- h. pembubaran organisasi.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Keanggotaan Komite Sekolah berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

- (1) Komite Sekolah melaksanakan fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan provinsi/dewan pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugas berkoordinasi dengan Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

- (3) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- (4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- (5) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
 - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- (6) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
 - a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
 - b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
 - c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Pasal 11

- (1) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan tidak boleh bersumber dari:
 - a. perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok;
 - b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol; dan/atau
 - c. partai politik.
- (2) Pembiayaan operasional Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf d, digunakan untuk:
 - a. kebutuhan administrasi/alat tulis kantor;
 - b. konsumsi rapat pengurus;

- c. transportasi dalam rangka melaksanakan tugas; dan/atau
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan

Pasal 12

Komite Sekolah, baik perscorangan maupun kollektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah;
- b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung;
- f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite Sekolah;
- g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
- h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau
- i. mengambil keputusan atau tindakan melcibihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.

Pasal 13

- (1) Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orangtua/wali peserta didik, masyarakat, dan kepala Sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan kegiatan Komite Sekolah; dan
 - b. laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.

Pasal 14

Komite Sekolah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diakui dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

PUNGUTAN DAN SUMBANGAN BIAYA PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa satuan pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan;
- b. bahwa pungutan dan/atau sumbangan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua/walinya, dan/atau masyarakat haruslah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PUNGUTAN DAN SUMBANGAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan pendidikan dasar adalah satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama termasuk Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka.
2. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
3. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
4. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk pengelolaan satuan pendidikan dasar.
5. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

Biaya satuan pendidikan terdiri atas:

- a. biaya investasi;
- b. biaya operasi;
- c. bantuan biaya pendidikan; dan
- d. beasiswa.

Pasal 3

Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 5

Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
- d. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- e. bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat;
- f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- g. sumber lain yang sah.

Pasal 6

Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat:

- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
- b. pungutan, dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
- c. bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- d. bantuan Pemerintah;
- e. bantuan pemerintah daerah;
- f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
- g. bantuan lembaga lain yang tidak mengikat;
- h. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
- i. sumber lain yang sah.

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat, yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional dapat menerima bantuan biaya operasional dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik atau orang tua/walinya.

Pasal 8

- (1) Pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar;
 - c. dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah; dan
 - d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan dasar terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan dasar dan disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan dasar.
- (2) Pungutan harus digunakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b, dan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi.
- (3) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak sedang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya satuan pendidikan.

- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang dikembangkan/dirintis menjadi bertaraf internasional dapat memungut biaya satuan pendidikan dan digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi yang diperoleh dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dikembangkan/dirintis menjadi bertaraf internasional yang mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memungut biaya pendidikan untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi.
- (3) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dikembangkan/dirintis menjadi bertaraf internasional yang tidak mendapatkan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memungut biaya pendidikan untuk memenuhi kebutuhan biaya satuan pendidikan.
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 11

Pungutan tidak boleh:

- a. dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- b. dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan/atau
- c. digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 12

- (1) Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan dasar yang didirikan masyarakat, serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada satuan pendidikan dasar.
- (2) Satuan pendidikan dasar dapat menerima sumbangan.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Menteri dapat membatalkan pungutan dan/atau sumbangan apabila penyelenggara dan/atau satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat membatalkan pungutan dan/atau sumbangan apabila penyelenggara dan/atau satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana pungutan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar.
- (2) Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana sumbangan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar.

Pasal 15

- (1) Sumbangan yang diterima satuan pendidikan selama satu tahun ajaran melebihi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), diaudit oleh akuntan publik dan hasil auditnya diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional.
- (2) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan pungutan dan sumbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bagi satuan pendidikan dasar yang telah melakukan pungutan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini harus mengembalikan sepenuhnya kepada peserta didik/orang tua/wali peserta didik.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2012

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 665

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,